



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.B/2019/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yusri Baginda Alias Us;
2. Tempat lahir : Nusababullah;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babang Kec Bacan Timur Kab Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bagasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSRI BAGINDA Alias US** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan rasa sakit atau luka**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRI BAGINDA Alias US** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa YUSRI BAGINDA** Bersama-sama dengan Sdr. MUDASIR HASAN pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, yang bertempat di desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "**dengan Terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara melawan hukum**", yang dilakukan oleh **Terdakwa** kepada saksi korban **FAHRUN FATAH** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang mengantar kakaknya menuju ke pelabuhan Babang, saat melewati gapura pelabuhan Sdr. MUDASIR HASAN Melemparkan botol Aqua kepada saksi korban yang mengenai kakak saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi Sdr. MUDASIR HASAN dan terdakwa lalu menanyakan kepada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUDASIR HASAN mengapa melemparnya dengan botol air yang di jawab oleh Sdr. MUDASIR HASAN dengan berkata “ngana tara senang” sehingga saksi korban mendekati Sdr. MUDASIR HASAN lalu mendorongnya, Sdr. MUDASIR HASAN kemudian menarik rambut saksi korban dan memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dan Sdr. MUDASIR HASAN dan ikut memukul saksi korban secara berulang-ulang.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 684/VER-IGD/RSUD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Labuha dan ditandatangani oleh dr. Fenny Florencia Abraham selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan Sr. FAHRUN FATAH mengalami luka memar pada wajah akibat kekerasan tumpul yang mana luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YUSRI BAGINDA** Bersama-sama dengan Sdr. MUDASIR HASAN pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, yang bertempat di desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan ***penganiayaan*** terhadap korban Saksi korban **FAHRUN FATAH**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang mengantar kakaknya menuju ke pelabuhan Babang, saat melewati gapura pelabuhan Sdr. MUDASIR HASAN Melemparkan botol Aqua kepada saksi korban yang mengenai kakak saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi Sdr. MUDASIR HASAN dan terdakwa lalu menanyakan kepada Sdr. MUDASIR HASAN mengapa melemparnya dengan botol air yang di jawab oleh Sdr. MUDASIR HASAN dengan berkata “ngana tara senang” sehingga saksi korban mendekati Sdr. MUDASIR HASAN lalu mendorongnya, Sdr. MUDASIR HASAN kemudian menarik rambut saksi korban dan memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dan Sdr. MUDASIR HASAN dan ikut memukuli saksi korban secara berulang-ulang.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 684/VER-IGD/RSUD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Labuha dan ditandatangani oleh dr. Fenny Florencia Abraham selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan Sr. FAHRUN FATAH mengalami luka memar pada wajah akibat kekerasan tumpul yang mana luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Fikri Dahran Alias Afid, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara pemukulan terdakwa terhadap korban Fahrur Fatah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Yusri Baginda Alias Us bersama-sama saudara Mudasir Hasan Alias Kotu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara awalnya saudara Kotu memukul kepala bagian belakang korban selanjutnya datang terdakwa langsung memukul mata korban dan secara bersama-sama melakukan pemukulan berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mereka hingga mata korban mengalami pembengkakan dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang di dalam Kantor Sahbandar pelabuhan Babang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT pada saat itu Saksi sedang berada di dalam Kantor Sahbandar Pelabuhan Babang, tiba-tiba terdengar suara orang berkelahi kemudian Saksi keluar dan melihat Saudara Mudasir Hasan Alias Kotu sedang memukuli korban lalu datang terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri terdakwa berulang-ulang kali hingga mata kiri korban luka bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi, banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut namun yang Saksi ingat dan kenal hanya Saudara Asis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kiri korban serta hidung korban mengeluarkan darah;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Asis Wangelobi Alias Asis, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara pemukulan terdakwa terhadap korban Fahrur Fatah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Yusri Baginda Alias Us bersama-sama saudara Mudasir Hasan Alias Kotu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memukul korban karena Saksi tidak melihat kejadian karena saat itu Saksi sedang berada di dalam Kantor Sahbandar Pelabuhan Babang, namun setelah kejadian Saksi melihat mata korban mengalami pembengkakan dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIT pada saat itu saya berada di dalam Kantor Sahbandar Pelabuhan Babang, tiba-tiba terdengar suara orang berkelahi dan saat saya keluar sudah ada orang yang meleraikan terdakwa namun saya melihat mata kiri korban luka bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi lalu memanggil terdakwa, saudara Kotu dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke kantor dan menanyakan perihal kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi, banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut namun yang Saksi ingat dan kenal hanya Saudara Fikri Dahran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kiri korban serta hidung korban mengeluarkan darah;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Fahrudin Fatah, menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mudasir Hasan Alias Kotu melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara awalnya saudara Mudasir Hasan Alias Kotu memukul kepala bagian belakang saksi selanjutnya datang terdakwa langsung memukul mata saksi dan secara bersama-sama melakukan pemukulan berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mereka hingga mata saksi mengalami pembengkakan dan wajah saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat saksi dipukul secara bersama-sama oleh terdakwa dan saudara Kotu;
- Bahwa terdakwa mabuk pada saat memukul saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan pembengkakan pada mata bagian kiri saksi sehingga sangat mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan mata pencaharian saksi sehari-hari sebagai seorang sopir mobil penumpang;
- Bahwa atas perbuatannya, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan terdakwa kemudian sempat membuat pernyataan namun saksi tidak meminta biaya pengobatan terhadap pihak terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **YUSRI BAGINDA Alias US**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Fahrur Fatah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara awalnya saudara Kotu memukul kepala bagian belakang korban selanjutnya Terdakwa datang langsung memukul wajah dan kepala korban dan secara bersama-sama melakukan pemukulan berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa hingga mata korban mengalami pembengkakan dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika saat itu Terdakwa bersama korban sedang duduk di bawah gapura pelabuhan Babang tak lama kemudian Terdakwa melihat korban dengan Saudara Kotu berkelahi kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saudara Mudasir Hasan Alias Kotu sedang memukuli korban lalu datang terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa berulang-ulang kali hingga mata kiri korban luka bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi penyebab/alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa emosi dan marah korban bertengkar dengan Saudara Kotu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dan saat itu ada banyak orang yang menyaksikan termasuk security (petugas pengamanan) pelabuhan Babang;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat memukul korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kiri korban serta hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa **Surat Visum et Repertum** Nomor 648/Ver-IGD/RSUD/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fenny Florencia, dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, "pada korban Laki-laki ditemukan adanya luka memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka dapat mengakibatkan penyakit atau halangan sementara dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Fahrur Fatah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara awalnya saudara Kotu memukul kepala bagian belakang korban selanjutnya Terdakwa datang langsung memukul wajah dan kepala korban dan secara bersama-sama melakukan pemukulan berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa hingga mata korban mengalami pembengkakan dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa bersama Saudara Kotu sedang duduk di bawah gapura pelabuhan Babang tak lama kemudian Terdakwa melihat korban dengan Saudara Kotu berkelahi kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saudara Mudasir Hasan Alias Kotu sedang memukuli korban lalu datang terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa berulang-ulang kali hingga mata kiri korban luka bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi penyebab/alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa emosi dan marah korban bertengkar dengan Saudara Kotu yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dan saat itu ada banyak orang yang menyaksikan termasuk security (petugas pengamanan) pelabuhan Babang;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada mata kiri korban serta hidung korban mengeluarkan darah, sebagaimana dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor 648/Ver-IGD/RSUD/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fenny Florencia, dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barangsiapa”;
2. “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, yang dalam hal ini Terdakwa **YUSRI BAGINDA Alias US** membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, berawal ketika Terdakwa bersama Saudara Kotu sedang duduk di bawah gapura pelabuhan Babang tak lama kemudian Terdakwa melihat korban dengan Saudara Kotu berkelahi kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saudara Mudasir Hasan Alias Kotu sedang memukuli korban lalu datang terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri terdakwa berulang-ulang kali hingga mata kiri korban luka bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi korban, Saksi korban mengalami mengalami luka memar dan bengkak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata kiri korban serta hidung korban mengeluarkan darah, sebagaimana dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor 648/Ver-IGD/RSUD/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fenny Florencia, dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan marah korban bertengkar dengan Saudara Kotu yang merupakan teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di bawah gapura pelabuhan laut Babang Kelas II Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dan saat itu ada banyak orang yang menyaksikan termasuk security (petugas pengamanan) pelabuhan Babang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", menurut Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban Fahrudin Fatah mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI BAGINDA Alias US** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ferawati, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Reza Ferdian., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferawati, A.Md.

Bonita Pratiwi Putri, SH.